



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1271, 2014

KEMENDAG. Lembaga. Resi Gudang. Seleksi.
Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/M-DAG/PER/9/2014
TENTANG
TATA CARA SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN
SISTEM RESI GUDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
2. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan.
3. Seleksi Lembaga Pelaksana yang selanjutnya disebut Seleksi adalah proses pemilihan lembaga atau badan usaha yang akan menjadi Lembaga Pelaksana.
4. Tim Seleksi Lembaga Pelaksana yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang melaksanakan proses Seleksi Lembaga Pelaksana.
5. Peserta Seleksi Lembaga Pelaksana yang selanjutnya disebut Peserta Seleksi adalah lembaga atau badan usaha yang mengikuti Seleksi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Seleksi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian kompetensi.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri tersendiri.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tim Seleksi terdiri atas wakil dari:
 - a. Kementerian Perdagangan;
 - b. Kementerian Sekretariat Negara;
 - c. Kementerian Keuangan;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Tim Seleksi diketuai oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.
- (3) Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Tim Seleksi mengumumkan kesempatan pendaftaran untuk mengikuti Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui *website* Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pengumuman yang telah ditetapkan lembaga atau badan usaha yang mengajukan pendaftaran kurang dari 2 (dua), Tim Seleksi dapat mengundang lembaga atau badan usaha yang memiliki kompetensi untuk mengikuti Seleksi.

Pasal 5

- (1) Untuk mengikuti Seleksi, lembaga atau badan usaha mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan selaku Ketua Tim Seleksi dengan menggunakan format huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan:
 - a. fotokopi akta pendirian beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi surat izin teknis dari instansi yang berwenang;

- d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - e. profil lembaga atau badan usaha yang paling sedikit mengenai visi dan misi, deskripsi bisnis, landasan hukum, struktur permodalan (ekuitas), alamat kantor pusat dan kantor cabang, daftar nama berikut data anggota direksi dan komisaris, jasa yang diberikan, dan jumlah pekerja.
- (3) Tim Seleksi melakukan penilaian administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Tim Seleksi membuat berita acara hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Tim Seleksi mengumumkan hasil penilaian administrasi terhadap Peserta Seleksi melalui *website* Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

- (1) Peserta Seleksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan dokumen persyaratan kepada Ketua Tim Seleksi untuk dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. proposal yang memuat rencana kerja pelaksanaan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
 - b. rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Jaminan Resi Gudang;
 - c. deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;
 - d. narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
 - e. deskripsi mengenai kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
 - f. deskripsi mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang; dan
 - g. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, serta keterangan tentang permodalan.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk penilaian kompetensi, Tim Seleksi dapat melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh calon Lembaga Pelaksana.